NORMALISASI SUNGAI BEDERA DI MEDAN DAN DELI SERDANG DIMULAI TAHUN 2022

Sumber gambar: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut bersama tim saat mengecek kondisi Sungai Bedera Medan Marelan (foto: iNews/Yudha bahar)

Proses normalisasi Sungai Bedera yang membentang di Kota Medan dan Deli Serdang akan dilakukan mulai tahun ini. Normalisasi sungai tersebut akan dikerjakan oleh Badan Wilayah Sungai Sumatera Utara (BWSS) II.

Kepala Bappeda kota Medan Benny Iskandar mengatakan Kementerian PUPR sudah menyediakan anggaran untuk proses normalisasi Sungai Bedera melalui BWSS II.

“Penetapan lokasi normalisasi Sungai Bedera sudah dilakukan, lalu dilanjutkan penilaian. Sedangkan konstruksi sudah dianggarakan oleh Kementerian PUPR melalui BWSS II” ujar Benny Selasa (12/1/2022).

Lokasi normalisasi Sungai Bedera ini, meliputi Wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Normalisasi di wilayah Kota Medan akan dimulai dari kawasan Gatot Subroto hingga pertemuan jalan tol di jalan asrama Kota Medan. Sementara itu untuk kawasan Deli Serdang, normalisasi akan dimulai dari pertemuan jalan sepanjang 1 kilometer ke arah hilir.

“Untuk pembebasan lahan di wilayah kota medan, maka pemerintah kota menganggarkan Rp45 miliar. Jumlah ini masih ada kekurangan dari total biaya pembebasan Rp75 miliar. Sementara itu untuk kawasan Deli Serdang diperkirakan kebutuhan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp11miliar.” Kata Benny.

Sumber Berita:

1. **https://sumut.inews.id/berita/proses-normalisasi-sungai-bedera-di-medan-dan-deliserdang-dimulai-tahun-2022, Normalisasi Sungai Bedera di Medan dan Deli Serdang dimulai Tahun 2022, 12/01/2022.**
2. **https://sumut.antaranews.com/berita/452297/pemkot-medan-sebut-normalisasi-sungai-bedera-dimulai-tahun-ini Pemkot Medan sebut Normalisasi Sungai dimulai Tahun ini. 11/01/2022.**

Catatan :

1. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

   Pasal 1 angka 2, 3 dan 11

   2. *Pembebasan Lahan atau Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.*
   3. *pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.*
   11. *Penilai Pertanahan (appraisal) adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah.*

2. **Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai**

   Pasal 1 angka 1

   1. *Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri garis sempadan.*

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.**

   Pasal 1 angka 1 dan 4

1. *Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.*
4. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah renacana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.*